



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa |
| 2. Tempat lahir | : Pasuruan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun /21 September 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kab. Sidoarjo. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pengamen |

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Advent Dio Randy, S.H. , Dkk dari LBH LEGUNDI (Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo) Advokat/Penasihat Hukum berkantor Perum Jenggolo Utara Blok 8-06 Sidoarjo berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 19 Pebruari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul "* sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Juncto Pasal 76 E Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , sesuai surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (SEBELAS) TAHUN, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan DAN Denda sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) subsidiar 6 (ENAM) BULAN kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kutipan Akta Kelahiran , tanggal 12 Juli 2016 .
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga tanggal 16 Mei 2012
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Pertama** pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti pada tahun 2021 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di Kab.Sidoarjo, **Kedua** pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti pada tahun 2022 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di Kab.Sidoarjo, **Ketiga** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti sekitar bulan September tahun 2023 sekitar pukul 17.30 wib bertempat di Kab.Sidoarjo, **Keempat** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti sekitar bulan September tahun 2023 sekitar pukul 17.30 wib bertempat di Kab.Sidoarjo (beberapa hari dari kejadian Ketiga) dan **Kelima** pada tanggal 24 Oktober 2023, sekitar pukul 17.00 wib di Kab. Sidoarjo atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dan pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* terhadap Korban (berusia 13 tahun, merupakan anak dari Ayah Korban dan Ibu Korban yang lahir pada tanggal 14 Maret 2010 , sesuai Kutipan Akta Kelahiran tanggal 12 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya). Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa antara Terdakwa dengan Korban adalah tetangga kos, Terdakwa tinggal di tempat kos bersama istri dan anak yang bernama anak (umur 2,5 bulan), sedangkan Saksi Korban tinggal di tempat kos bersama ibu (Ibu Korban) dan kakaknya (Kakak Korban) .
- **Bahwa Pertama**, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti pada tahun 2021 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di Kab.Sidoarjo, berawal Saksi (istri Terdakwa) memanggil Saksi Korban untuk membantu menjaga anaknya Terdakwa (umur 2,5 bulan) karena Saksi (istri Terdakwa) hendak membeli es. Lalu saat di dalam kamar kos hanya ada Saksi Korban dan Anak Terdakwa (2,5 bulan), tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung mandi serta ganti baju. Setelah mandi, Terdakwa memiting leher Saksi Korban menggunakan salah satu tangannya dari belakang. Lalu tangan Terdakwa satunya meraba-raba dan meremas kedua payudara Korban hingga Saksi Korban kaget kemudian melepaskan tangannya langsung mengambil hp dan berdiri. Lalu terdakwa memegang tangan Saksi Korban sambil mengatakan **“percuma kamu lapor ke orang lain, orang gak akan percaya kamu”**. Lalu Saksi Korban langsung melepas paksa pegangan tangannya sambil menangis dan pulang menuju kamar kos nya. Dan sesampainya di dalam kamar kos Saksi Korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada kakaknya yaitu Saksi Kakak Saksi Korban bahwa Terdakwa telah meremas kedua payudara **“Ko, susu dipegang sama Om”**. Mendengar hal tersebut Saksi Kakak Korban langsung menuju ke kamar kos Terdakwa lalu menanyakan **“Kamu memegang susu adikku?”** dan Terdakwa menjawab **“aku gak sengojo megang”**. Setelah mendengar jawaban Terdakwa tersebut Saksi Kakak Korban menghubungi ibunya (Saksi Ibu Korban) menceritakan kejadian yang dialami Saksi Korban kemudian keesokan harinya Saksi Ibu Korban mendatangi Terdakwa di kamar kosnya menanyakan kejadian tersebut namun Terdakwa tetap menjawab **“aku gak sengojo megang.”** Kemudian Terdakwa sempat minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- **Bahwa Kedua**, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti pada tahun 2022 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di Kab.Sidoarjo , saat Saksi Korban datang ke kamar kos Terdakwa lalu Saksi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Sda



Korban berbicara kepada Saksi Isteri Terdakwa. **“Te, aku pijeten badanku. badanku cuapek banget”**. Lalu Terdakwa menjawab **“kene tak pijit”** dan Saksi Isteri Terdakwa yang berada di dapur juga menjawab **“yo, pijiten arek iku”** sehingga Saksi Korban langsung tengkurap di atas kasur lalu terdakwa mulai memijit punggung Saksi Korban dan saat Terdakwa melepas kaitan BH Saksi Korban selanjutnya Saksi Korban diam saja lalu Terdakwa menyuruh untuk terlentang. Kemudian Terdakwa memijit tangan dan pundak Saksi Korban lalu Terdakwa meremas kedua payudara Saksi Korban. hingga kemudian Saksi Korban langsung berdiri dan pamit dari jauh kepada Saksi Isteri Terdakwa yang berada di dapur **“Te, tak pulang dulu ya, mau tidur”**.

- **Bahwa Ketiga**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti sekitar bulan September tahun 2023 sekitar pukul 17.30 wib bertempat di dalam kamar di Kab.Sidoarjo, saat Saksi Korban sekeluarga pindah kamar kos di daerah Kab.Sidoarjo. Lalu Sekitar pukul 17.30 wib Saksi Korban dijemput oleh Saksi Isteri Terdakwa untuk diajak main ke tempat kos nya. Sesampainya di tempat kos ada Terdakwa yang sedang nonton TV. Tidak lama kemudian Saksi Isteri Terdakwa nitip jaga anaknya Terdakwa (umur 2,5 bulan) kepada Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban duduk di atas kasur dengan kaki di atas lantai. Kemudian Tedakwa langsung berdiri dengan posisi saling berhadapan dan langsung mendorong tubuh Saksi Korban di atas kasur. Selanjutnya salahsatu tangan Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Korban lalu Terdakwa mulai mencium bibir Saksi Korban serta tangan satunya Terdakwa digunakan untuk menurunkan celana kulot dan celana dalam Saksi Korban hingga selutut. Lalu tangan Terdakwa langsung menaikkan kedua kaki Saksi Korban ke atas hingga menutupi tubuh Saksi Korban kemudian Terdakwa memasukkan ketiga jarinya kedalam vagina Saksi Korban dengan gerakan maju mundur selama 2 (dua) menit hingga Saksi Korban merasa kesakitan lalu saat , terdengar Saksi Isteri Terdakwa datang lalu kaki Saksi Korban langsung dilepaskan. Lalu Saksi Korban langsung berdiri dengan menaikkan celana yang dipakainya. Kemudian Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi Korban **“awas lak kon lapor-lapor, tak enthekne kon!”**. Setelah itu Saksi Korban langsung minta diantar pulang oleh Saksi Isteri Terdakwa.

- **Bahwa Keempat** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti sekitar bulan September tahun 2023 sekitar pukul 17.30 wib



bertempat di Kab.Sidoarjo (beberapa hari dari kejadian Ketiga), Saat Saksi Korban dijemput oleh. Saksi Isteri Terdakwa untuk diajak main di tempat kos nya . Sesampainya di kamar kos ada Terdakwa yang sedang main HP. Tidak lama kemudian , Saksi Isteri Terdakwa menitipkan anaknya kepada Saksi Korban untuk ditinggal menyapu teras depan. Tiba-tiba Terdakwa duduk di belakang Saksi Korban dan dari belakang Terdakwa langsung memeluk tubuh Saksi Korban menggunakan satu tangannya kemudian membungkam mulut Saksi Korban . Sedangkan tangan Terdakwa langsung dimasukkan ke dalam celana dalam yang dipakai Saksi Korban . selanjutnya Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina Saksi Korban dengan Gerakan maju mundur kurang lebih 1 (satu) menit, hingga saat terdengar suara langkah Saksi Isteri Terdakwa masuk ke dalam kamar kos lalu terdakwa melepas tangannya. Setelah itu Saksi Korban minta dianter pulang oleh Saksi Isteri Terdakwa.

- **Bahwa Kelima** pada tanggal 24 Oktober 2023, sekitar pukul 17.00 wib di dalam kamar kos di Kab. Sidoarjo, Saat Saksi Korban berada di dalam kamar kos Saksi Isteri Terdakwa di daerah Sidoarjo. Saksi Korban diajak oleh Saksi Isteri Terdakwa yang melaporkan kejadian KDRT yang dialaminya dengan Terdakwa . Kemudian Saksi Korban disuruh mandi dan siap-siap oleh Lalu saat Saksi Korban masuk ke dalam kamar mandi dan melepas semua baju lali mulai keramas. Dan Saksi Korban memejamkan mata karena perih terkena sabun. Namun Saat Saksi Korban membilas wajah dan membuka matanya tiba-tiba terdakwa sudah berada di depannya hendak melepas celananya sambil menutup bibirnya dengan satu jarinya dan mengatakan **“suut...sut...jangan rame.”** Selanjutnya Saksi Korban langsung mendorong tubuh terdakwa agar keluar dari kamar mandi serta mendorong pintu agar terdakwa tidak bisa masuk kedalam kamar mandi.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2023, Saksi (ibu Saksi Korban) melaporkan perbuatan Terdakwa ke SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polda Jawa Timur agar Terdakwa diproses secara hukum hingga akhirnya Terdakwa diproses menjadi perkara ini;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi berumur 13 tahun dan masih duduk di kelas VII SMP Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga kos, dimana Saksi Korban dan keluarganya (ibu, kakak dan adik) tinggal satu kos di Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saksi mengalami pencabulan yang pertama sekitar tahun 2021 sebelum bulan puasa (tanggal dan bulan lupa) sekitar pukul 19.00 wib (habis Isya). Pada saat itu istri Terdakwa memanggil Saksi Korban untuk membantu menjaga anaknya Terdakwa (umur 2,5 bulan) untuk ditinggal sebentar beli es. Saat di dalam kamar kos hanya ada Terdakwa dan Saksi Korban serta anak Terdakwa (2,5 bulan), tiba-tiba Terdakwa menggunakan salah satu tangannya dari belakang meraba-raba dan meremas kedua payudara Saksi Korban, Saksi Korban kaget melepaskan tangannya dan langsung mengambil hp dan berdiri. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "percuma kamu lapor ke orang lain, orang gak akan percaya kamu". Lalu Saksi Korban sambil menangis pulang menuju kamar kos;
- Bahwa sesampainya di dalam kamar kos, Saksi Korban bertemu dengan kakaknya yaitu Saksi Kakak Korban lalu menceritakan bahwa Terdakwa telah meremas kedua payudara "ko, susu dipegang sama om". Mendengar hal tersebut Saksi Kakak Korban langsung menuju kamar kos Terdakwa Sedangkan Saksi Korban lari menuju ke rumah neneknya di dekat situ. Kemudian malam harinya Saksi Kakak Korban menceritakan kejadian yang dialami Saksi Korban kepada ibunya yaitu Saksi Ibu Korban sepulang Saksi Ibu Korban dari kerja sebagai ART. Keesokan harinya ibu saksi yaitu Saksi Ibu Korban sempat tanya ke istri Terdakwa mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian yang kedua sekitar tahun 2022, ketika saksi Korban datang ke kamar kos Terdakwa, saat itu Saksi Korban habis jatuh lalu mengadu kepada kepada Saksi (istri Terdakwa). "te, pijeten badanku, badanku cuapek banget". Tiba-tiba Terdakwa menjawab "kene tak pijit". Dan Saksi Istri Terdakwa yang berada di dapur juga menjawab "yo,

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pijiten arek iku". Selanjutnya Saksi Korban langsung tengkurap di atas Kasur sedangkan Terdakwa memijit punggung Saksi Korban dan saat itu Terdakwa mulai melepas kaitan BH Saksi Korban selanjutnya meremas kedua payudara Saksi Korban sehingga kemudian Saksi Korban langsung berdiri dan pamit dari jauh kepada Saksi Isteri Terdakwa yang berada di dapur "Te, tak pulang dulu ya, mau tidur".

- Bahwa kejadian ketiga pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti sekitar bulan September tahun 2023 sekitar pukul 17.30 wib bertempat di dalam kamar di Kab.Sidoarjo, saat Saksi Korban sekeluarga pindah kamar kos di daerah Kab.Sidoarjo. Lalu sekitar pukul 17.30 Wib Saksi Korban dijemput oleh Saksi (istri Terdakwa) untuk diajak main ke tempat kos nya. Sesampainya di tempat kos ada Terdakwa yang sedang nonton TV. Tidak lama kemudian Saksi Isteri Terdakwa nitip jaga anaknya Terdakwa (umur 2,5 bulan) kepada Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban duduk di atas kasur dengan kaki di atas lantai. Kemudian Terdakwa langsung berdiri dengan posisi saling berhadapan dan langsung mendorong tubuh Saksi Korban di atas kasur. Selanjutnya salah satu tangan Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Korban lalu Terdakwa mulai mencium bibir Saksi Korban serta tangan satunya Terdakwa digunakan untuk menurunkan celana kulot dan celana dalam Saksi Korban hingga selutut. Lalu tangan Terdakwa langsung menaikkan kedua kaki Saksi Korban ke atas hingga menutupi tubuh Saksi Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan ketiga jarinya kedalam vagina Saksi Korban dengan gerakan maju mundur selama 2 (dua) menit hingga Saksi Korban merasa kesakitan lalu saat , terdengar Saksi Isteri Terdakwa datang lalu kaki Saksi Korban langsung dilepaskan. Lalu Saksi Korban langsung berdiri dengan menaikkan celana yang dipakainya. Kemudian Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi Korban "awas lak kon lapor-lapor, tak enthekne kon!". Setelah itu Saksi Korban langsung minta diantar pulang oleh Saksi Isteri Terdakwa;
- Bahwa kejadian keempat pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti sekitar bulan September tahun 2023 (beberapa hari dari kejadian ketiga), sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di dalam kamar kos Terdakwa di Kab.Sidoarjo. Saksi Korban dijemput oleh. Saksi Isteri Terdakwa untuk diajak main di tempat kos nya .

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Sda



Sesampainya di kamar kos ada Terdakwa yang sedang main HP. Tidak lama kemudian, Saksi Isteri Terdakwa menitipkan anaknya kepada Saksi Korban untuk ditinggal menyapu teras depan. Tiba-tiba Terdakwa duduk di belakang Saksi Korban dan dari belakang Terdakwa langsung memeluk tubuh Saksi Korban menggunakan satu tangannya kemudian membungkam mulut Saksi Korban. Sedangkan tangan Terdakwa langsung dimasukkan ke dalam celana dalam yang dipakai Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina Saksi Korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih 1 (satu) menit, hingga saat terdengar suara langkah Saksi Isteri Terdakwa masuk ke dalam kamar kos lalu Terdakwa melepas tangannya. Setelah itu Saksi Korban minta dianter pulang oleh Saksi Isteri Terdakwa ;

- Bahwa *kejadian kelima* pada tanggal 24 Oktober 2023, sekitar pukul 17.00 wib di dalam kamar kos di Kab. Sidoarjo, Saat Saksi Korban berada di dalam kamar kos Saksi Isteri Terdakwa di daerah Sidoarjo. Saksi Korban diajak oleh Saksi Isteri Terdakwa melaporkan kejadian KDRT yang dialaminya dengan Terdakwa. Kemudian Saksi Korban disuruh mandi dan siap-siap oleh Lalu saat Saksi Korban masuk ke dalam kamar mandi dan melepas semua baju tiba-tiba Terdakwa sudah berada di depannya hendak melepas celananya sambil menutup bibirnya dengan satu jarinya dan mengatakan “suut...sut...jangan rame.” Selanjutnya Saksi Korban langsung mendorong tubuh Terdakwa agar keluar dari kamar mandi serta mendorong pintu agar Terdakwa tidak bisa masuk kedalam kamar mandi.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2023, Saksi (ibu Saksi Korban) melaporkan perbuatan Terdakwa ke SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polda Jawa Timur;
- Bahwa atas kejadian tersebut terhadap Saksi Korban telah dilakukan pemeriksaan medis dan hasilnya sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara HS. SAMSOERI MERTOJOSO Surabaya Nomor : VER/F438/X/KES.3/2023/Rumkit, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUSTIKA CHASANATUSY SYARIFAH, Sp.F;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ibu Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Rabu, tanggal 27 Maret 2024 merupakan anak kandung saksi, berumur 13 tahun dan masih duduk di kelas VII SMP Sidoarjo, sedangkan Terdakwa adalah tetangga kos di Kab. Sidoarjo ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban bahwa Saksi Rabu, tanggal 27 Maret 2024 telah dicabuli Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali :
- Pertama, Sekitar tahun 2021 sekitar Pk 22.00 Wib di kamar kos Terdakwa di Kab. Sidoarjo.
- Kedua, Sekitar tahun 2022 sekitar Pk.19.30 Wib di kamar Terdakwa di Kab. Sidoarjo.
- Ketiga, sekitar bulan Agustus / September 2023 sekitar Pk.17.30 Wib di kamar kos Terdakwa di Kab. Sidoarjo.
- Keempat, beberapa hari dari kejadian ketiga sekitar Pk 17.30 Wib, di kamar kos Terdakwa di Kab. Sidoarjo.
- Kelima, Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, sekitar Pk.17.00 Wib, di dalam kamar mandi di kos Terdakwa di Kab. Sidoarjo.
- Bahwa pada saat kejadian pertama Saksi Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sempat bercerita kepada kakaknyan yaitu Saksi Kakak Korban bahwa Terdakwa telah meramas kedua payudara “ko, susuku dipegang sama om”. Mendengar hal tersebut Saksi Kakak Korban langsung menuju kamar kos Terdakwa Sedangkan Saksi Rabu, tanggal 27 Maret 2024 Rabu, tanggal 27 Maret 2024 lari menuju ke rumah nenek dan Malam harinya Saksi Kakak Korban menceritakan kejadian yang dialami Saksi Rabu, tanggal 27 Maret 2024 kepada Saksi Ibu Korban sepulang Saksi tersebut dari kerja sebagai ART. Keesokkan harinya Saksi Ibu Korban sempat tanya ke istri Terdakwa mengenai kejadian tersebut kemudian Terdakwa sempat minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban Rabu, tanggal 27 Maret 2024 Rabu, tanggal 27 Maret 2024 Korban tidak pernah cerita karena menurut keterangan Saksi Korban bahwa Terdakwa seringkali mengatakan “percuma kamu lapor ke orang lain, orang gak akan percaya kamu”. dan “awas lak kon lapor-lapor, tak enthekne kon!”.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2023, melaporkan perbuatan Terdakwa ke SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polda Jawa Timur;
- Bahwa Saksi Ibu Korban membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Kakak Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Korban merupakan adik kandung saksi, berumur 13 tahun dan masih duduk di kelas VII SMP Sidoarjo, sedangkan Terdakwa adalah tetangga kos di tempat Kab. Sidoarjo ;
- Bahwa sekitar tahun 2021 sekitar jam 19.30 wib, mendengar sendiri dari Saksi Korban bahwa payudaranya habis dipegang oleh Terdakwa "Ko, susuku dipegang sama om". Karena saksi merasa tidak terima maka saksi mendatangi kamar Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut dan Terdakwa menjawab "aku gak sengojo megang". Kemudian Terdakwa meminta maaf dan janji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Kemudian saksi bercerita ke ibu saksi yaitu Saksi Ibu Korban Lalu Saksi Ibu Korban memarahi Saksi (istri terdakwa) lewat pesan whatsapp.
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023 ibu saksi yaitu Saksi Ibu Korban melaporkan kejadian pencabulan yang dialami Saksi Korban tersebut ke SPKT Polda Jatim karena adik saksi yaitu Saksi Korban telah sekitar 5 kali dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Kakak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Isteri Terdakwa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Korban merupakan tetangga kos saksi di tempat kos Kab. Sidoarjo, Saksi Korban berumur 13 tahun dan masih duduk di kelas VII SMP Sidoarjo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang dialami Saksi Korban Saat itu pada bulan November tahun 2021 saksi pernah dimarahi lewat pesan Whatsapp oleh ibu Saksi Korban yaitu Saksi Ibu Korban dengan pesan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Sda



“Heh dek, awakmu iku ambek bojomu iku wes tak towok tak tolong dan tak anggap adikku sendiri tapi kok faktane suamimu kok malah ngelecehno Korban (Dik, Kamu dan suamimu sudah seringkali saya bantu dan saya anggap adik sendiri tapi faktanya suamimu malah melecehkan Korban) Selanjutnya saksi membalas pesan dengan perkataan “loh kapan te kejadiane aku gak tau, wes nanti ae te aku sek kerja nanti pulang kerja aku ke kos, sebelumnya aku minta maaf” (Loh kapan Te kejadiannya saya tidak tahu, Nanti saja Te karena saya masih kerja, Nanti pulang kerja saya ke kos, sebelumnya Saya minta maaf) Namun pesan saksi tidak dibalas dan pada saat saksi mendatangi kos tidak dibukakan pintu.

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 saat saksi melaporkan Terdakwa ke SPKT Polda Jatim terkait Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga yang saksi alami, kemudian Saksi Korban bercerita kepada Saksi Korban pernah dilecehkan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali :
- Pertama, Sekitar tahun 2021 sekitar jam 22.00 wib di kamar kos Terdakwa di Kab. Sidoarjo
- Kedua, Sekitar tahun 2022 sekitar jam 19.30 wib di kamar Terdakwa di Kab. Sidoarjo,
- Ketiga, Sekitar bulan Agustus / September 2023 sekitar jam 17.30 wib di kamar kos Terdakwa di Kab. Sidoarjo.
- Keempat, beberapa hari dari kejadian ketiga sekitar jam 17.30 wib, di kamar kos Terdakwa di Kab. Sidoarjo.
- Kelima, Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, sekitar jam 17.00 wib, di dalam kamar mandi di kos Terdakwa di Kab. Sidoarjo.
- Bahwa untuk kejadian Pertama Sekitar tahun 2021 Saksi Korban mengaku telah dilecehkan Terdakwa dengan cara dipegang payudaranya, yang akhirnya saksi pernah dimarahi lewat pesan Whatsapp oleh ibu Saksi Korban yaitu Saksi Ibu Korban sedangkan kejadian yang Kelima Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 16.00 wib, saksi mengajak Saksi Korban untuk ikut ke dalam kamar kost agar saksi tidak dipukul oleh Terdakwa Selanjutnya saksi mengajak Saksi Korban untuk ke SPKT Polda Jatim guna melaporkan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga yang saksi alami. Kemudian Saksi Korban bercerita kepada saksi bahwasanya Saksi Korban sudah 5 (lima) kali

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilecehkan oleh Terdakwa lalu Keesokan harinya pada tanggal 25 Oktober 2023 ibu Saksi Korban yaitu Saksi Ibu Korban melaporkan kejadian yang dialami Saksi Korban tersebut ke SPKT Polda Jatim ;

- Bahwa Saksi Isteri Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal Saksi Korban saat kos di Kab. Sidoarjo, sekitar tahun 2021 , Saksi Korban, masih berumur 13 tahun, dan masih sekolah namun terdakwa tidak tahu bersekolah di mana;
- Bahwa Saksi Korban sering datang main ke tempat kos terdakwa sepulang sekolah dari jam 16.00 wib s/d 17.30 wib, saat itu terdakwa baru pulang kerja sebagai pengamen;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali :
 - Pertama, Sekitar tahun 2021 sekitar jam 22.00 wib di kamar kos Terdakwa di Kab. Sidoarjo, terdakwa menggunakan salah satu tangannya dari belakang meraba-raba dan meremas kedua payudara Saksi Korban ;
 - Kedua, Sekitar tahun 2022 sekitar jam 19.30 wib di kamar Terdakwa di Kab. Sidoarjo, Terdakwa memijit punggung Saksi Korban dan saat itu Terdakwa mulai melepas kaitan BH Saksi Korban selanjutnya meremas kedua payudara Saksi Korban ;
 - Ketiga, Sekitar bulan Agustus / September 2023 sekitar jam 17.30 Wib di kamar kos Terdakwa di Kab. Sidoarjo, saat Saksi Korban duduk di atas kasur dengan kaki di atas lantai. Kemudian Terdakwa langsung berdiri dengan posisi saling berhadapan dan langsung mendorong tubuh Saksi Korban di atas kasur. Selanjutnya salahsatu tangan Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Korban lalu Terdakwa mulai mencium bibir Saksi Korban serta tangan satunya Terdakwa digunakan untuk menurunkan celana kulot dan celana dalam Saksi Korban hingga selutut. Lalu tangan Terdakwa langsung menaikkan kedua kaki Saksi Korban ke atas hingga menutupi tubuh Saksi Korban kemudian terdakwa memasukkan ketiga jarinya kedalam vagina Saksi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dengan gerakan maju mundur selama 2 (dua) menit hingga Saksi Korban merasa kesakitan;

- Keempat, beberapa hari dari kejadian ketiga sekitar jam 17.30 wib, di kamar kos Terdakwa di Kab. Sidoarjo, Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina Saksi Korban dengan Gerakan maju mundur kurang lebih 1 (satu) menit
- Kelima, Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, sekitar jam 17.00 wib, di dalam kamar mandi di kos Terdakwa di Kab. Sidoarjo, saat Saksi Korban masuk ke dalam kamar mandi dan melepas semua baju tiba-tiba Terdakwa sudah berada di depannya hendak melepas celananya sambil menutup bibirnya dengan satu jarinya dan mengatakan "suut...sut...jangan rame." Selanjutnya Saksi Korban langsung mendorong tubuh Terdakwa agar keluar dari kamar mandi serta mendorong pintu agar Terdakwa tidak bisa masuk kedalam kamar mandi.
- Bahwa Saksi Korban sering datang main ke tempat kos Terdakwa sepulang sekolah dari jam 16.00 wib s/d 17.30 wib, saat itu Terdakwa baru pulang kerja sebagai pengamen;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali :
- Pertama, Sekitar tahun 2021 sekitar jam 22.00 wib di kamar kos Terdakwa di Kab. Sidoarjo, Terdakwa menggunakan salah satu tangannya dari belakang meraba-raba dan meremas kedua payudara Saksi Korban ;
- Kedua, Sekitar tahun 2022 sekitar jam 19.30 wib di kamar Terdakwa di Kab. Sidoarjo, terdakwa memijit punggung Saksi Korban dan saat itu Terdakwa mulai melepas kaitan BH Saksi Korban selanjutnya meremas kedua payudara Saksi Korban ;
- Ketiga, Sekitar bulan Agustus / September 2023 sekitar jam 17.30 wib di kamar kos Terdakwa di Kab. Sidoarjo, saat Saksi Korban duduk di atas kasur dengan kaki di atas lantai. Kemudian Terdakwa langsung berdiri dengan posisi saling berhadapan dan langsung mendorong tubuh Saksi Korban di atas kasur. Selanjutnya salahsatu tangan Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Korban lalu Terdakwa mulai mencium

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibir Saksi Korban serta tangan satunya Terdakwa digunakan untuk menurunkan celana kulot dan celana dalam Saksi Korban hingga selutut. Lalu tangan Terdakwa langsung menaikkan kedua kaki Saksi Korban ke atas hingga menutupi tubuh Saksi Korban kemudian Terdakwa memasukkan ketiga jarinya kedalam vagina Saksi Korban dengan gerakan maju mundur selama 2 (dua) menit hingga Saksi Korban merasa kesakitan;

- Keempat, beberapa hari dari kejadian ketiga sekitar jam 17.30 wib, di kamar kos Terdakwa di Kab. Sidoarjo, Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina Saksi Korban dengan Gerakan maju mundur kurang lebih 1 (satu) menit

- Kelima, Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, sekitar jam 17.00 wib, di dalam kamar mandi di kos Terdakwa di Kab. Sidoarjo, saat Saksi Korban masuk ke dalam kamar mandi dan melepas semua baju tiba-tiba Terdakwa sudah berada di depannya hendak melepas celananya sambil menutup bibirnya dengan satu jarinya dan mengatakan "suut...sut... jangan rame." Selanjutnya Saksi Korban langsung mendorong tubuh Terdakwa agar keluar dari kamar mandi serta mendorong pintu agar terdakwa tidak bisa masuk kedalam kamar mandi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kutipan Akta Kelahiran , tanggal 12 Juli 2016 a.n. Korban.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga a.n. Ibu Korban tanggal 16 Mei 2012

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara HS. SAMSOERI MERTOJOSO Surabaya Nomor : VER/F438/X/KES.3/2023/Rumkit, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUSTIKA CHASANATUSY SYARIFAH, Sp.F , dengan Hasil Pemeriksaan :

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan korban anak perempuan, usia tiga belas tahun, sadar dan kooperatif ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam empat

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai dasar dan pada arah jam tujuh tidak mencapai dasar akibat kekerasan tumpul. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di anggota tubuh lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa, telah *melakukan kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul* terhadap Saksi Korban (berusia 13 tahun, merupakan anak dari Ayah Korban dan Ibu Korban yang lahir pada tanggal 14 Maret 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 63576-LT-30052016-0038 tanggal 12 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh MOH. SUHARTO WARDOYO, S.H.,M.Hum, selaku Kepala Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya);
- Bahwa antara terdakwa dengan Saksi Korban adalah tetangga kos, terdakwa tinggal di tempat kos bersama istrinya yang bernama Saksi Istri Terdakwa dan anak Terdakwa (umur 2,5 bulan), sedangkan Saksi Korban tinggal di tempat kos bersama ibu (Saksi Ibu Korban) dan kakaknya (Saksi Kakak Korban).
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa :
 - Pertama, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti pada tahun 2021 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di dalam kamar kos di Kab.Sidoarjo, berawal Saksi (istri terdakwa) memanggil Saksi Korban untuk membantu menjaga anaknya Terdakwa (umur 2,5 bulan) karena Saksi (istri terdakwa) hendak membeli es. Lalu saat di dalam kamar kos hanya ada Saksi Korban dan anak Terdakwa (2,5 bulan), tiba-tiba terdakwa datang dan langsung mandi serta ganti baju. Setelah mandi, terdakwa memiting leher Saksi Korban menggunakan salah satu tangannya dari belakang. Lalu tangan terdakwa satunya meraba-raba dan meremas kedua payudara Saksi Korban hingga Saksi tersebut merasa kaget kemudian melepaskan tangannya langsung mengambil hp dan berdiri. Lalu terdakwa memegang tangan Saksi Korban sambil mengatakan "percuma kamu lapor ke orang lain, orang gak akan percaya kamu". Lalu Saksi Korban langsung melepas paksa pegangan tangannya sambil menangis dan pulang menuju kamar kos nya. Dan sesampainya di dalam kamar kos Saksi Korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Sda



kakaknya yaitu Saksi Kakak Korban bahwa terdakwa telah meramas kedua payudara “Ko, susuku dipegang sama Om”. Mendengar hal tersebut Saksi Kakak Korban langsung menuju ke kamar kos terdakwa lalu menanyakan “Kamu memegang susu adikku?” dan terdakwa menjawab “aku gak sengojo megang”. Setelah mendengar jawaban terdakwa tersebut Saksi kakak Korban menghubungi ibunya (Saksi Ibu Korban) menceritakan kejadian yang dialami Saksi Korban kemudian keesokan harinya Saksi Ibu Korban mendatangi terdakwa di kamar kosnya menanyakan kejadian tersebut namun terdakwa tetap menjawab “aku gak sengojo megang.” Kemudian terdakwa sempat minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

- kedua, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti pada tahun 2022 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di dalam kamar kos di Kab.Sidoarjo, saat Saksi Korban datang ke kamar kos terdakwa lalu Saksi Korban berbicara kepada Saksi Isteri Terdakwa. “Te, aku pijeten badanku. badanku cuapek banget”. Lalu terdakwa menjawab “kene tak pijit” dan Saksi Isteri Terdakwa yang berada di dapur juga menjawab “yo, pijiten arek iku” sehingga Saksi Korban langsung tengkurap di atas kasur lalu terdakwa mulai memijit punggung Saksi Korban dan saat terdakwa melepas kaitan BH Saksi Korban selanjutnya Saksi Korban diam saja lalu terdakwa menyuruh untuk terlentang. Kemudian terdakwa memijit tangan dan pundak Saksi Korban lalu terdakwa meremas kedua payudara Saksi Korban. hingga kemudian Saksi Korban langsung berdiri dan pamit dari jauh kepada Saksi Isteri Terdakwa yang berada di dapur “Te, tak pulang dulu ya, mau tidur”.
- ketiga, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti sekitar bulan September tahun 2023 sekitar pukul 17.30 wib bertempat di dalam kamar di Kab.Sidoarjo, saat Saksi Korban sekeluarga pindah kamar kos di daerah Kab.Sidoarjo. Lalu Sekitar pukul 17.30 wib Saksi Korban dijemput oleh Saksi Isteri Terdakwa untuk diajak main ke tempat kos nya Sesampainya di tempat kos ada terdakwa yang sedang nonton TV. Tidak lama kemudian Saksi Isteri Terdakwa nitip jaga anaknya Terdakwa (umur 2,5 bulan) kepada Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban duduk di



atas kasur dengan kaki di atas lantai. Kemudian terdakwa langsung berdiri dengan posisi saling berhadapan dan langsung mendorong tubuh Saksi Korban di atas kasur. Selanjutnya salah satu tangan terdakwa memegang kedua tangan Saksi Korban lalu terdakwa mulai mencium bibir Saksi Korban serta tangan satunya terdakwa digunakan untuk menurunkan celana kulot dan celana dalam Saksi Korban hingga selutut. Lalu tangan terdakwa langsung menaikkan kedua kaki Saksi Korban ke atas hingga menutupi tubuh Saksi Korban kemudian terdakwa memasukkan ketiga jarinya kedalam vagina Saksi Korban dengan gerakan maju mundur selama 2 (dua) menit hingga Saksi Korban merasa kesakitan lalu saat , terdengar Saksi Isteri Terdakwa datang lalu kaki Saksi Korban langsung dilepaskan. Lalu Saksi Korban langsung berdiri dengan menaikkan celana yang dipakainya . Kemudian terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi Korban “awas lak kon lapor-lapor, tak enthekne kon!”. Setelah itu Saksi Korban langsung minta diantar pulang oleh Saksi Isteri Terdakwa ;.

- keempat pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti sekitar bulan September tahun 2023 sekitar pukul 17.30 wib bertempat di dalam kamar di Kab.Sidoarjo (beberapa hari dari kejadian Ketiga), Saat Saksi Korban dijemput oleh. Saksi Isteri Terdakwa untuk diajak main di tempat kos nya . Sesampainya di kamar kos ada terdakwa yang sedang main HP. Tidak lama kemudian , Saksi Isteri Terdakwa menitipkan anaknya kepada Saksi Korban untuk ditinggal menyapu teras depan. Tiba-tiba terdakwa duduk di belakang Saksi Korban dan dari belakang terdakwa langsung memeluk tubuh Korban menggunakan satu tangannya kemudian membungkam mulut Saksi Korban . Sedangkan tangan terdakwa langsung dimasukkan ke dalam celana dalam yang dipakai Saksi Korban . selanjutnya terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina Saksi Korban dengan Gerakan maju mundur kurang lebih 1 (satu) menit, hingga saat terdengar suara langkah Saksi Isteri Terdakwa masuk ke dalam kamar kos lalu terdakwa melepas tangannya. Setelah itu Saksi Korban minta dianter pulang oleh Saksi Isteri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kelima pada tanggal 24 Oktober 2023, sekitar pukul 17.00 wib di dalam kamar kos di Kab. Sidoarjo, Saat Saksi Korban berada di dalam kamar kos Saksi Isteri Terdakwa di daerah Sidoarjo. Saksi Korban diajak oleh Saksi Isteri Terdakwa yang melaporkan kejadian KDRT yang dialaminya dengan terdakwa . Kemudian Saksi Korban disuruh mandi dan siap-siap oleh Lalu saat Saksi Korban masuk ke dalam kamar mandi dan melepas semua baju lali mulai keramas. Dan Saksi Korban memejamkan mata karena perih terkena sabun. Namun Saat Saksi Korban membas wajah dan membuka matanya tiba-tiba terdakwa sudah berada di depannya hendak melepas celananya sambil menutup bibirnya dengan satu jarinya dan mengatakan “suut...sut...jangan rame.” Selanjutnya Saksi Korban langsung mendorong tubuh terdakwa agar keluar dari kamar mandi serta mendorong pintu agar terdakwa tidak bisa masuk kedalam kamar mandi.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2023, Saksi (ibu Saksi Korban) melaporkan perbuatan terdakwa ke SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polda Jawa Timur agar terdakwa diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.“Setiap orang”.
- 2.“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. “Setiap orang ”

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang termuat di dalam pasal ini bukan merupakan unsur perbuatan pidana tetapi merupakan unsur yang menegaskan dan membuktikan tentang subyek hukum suatu tindak pidana, artinya bahwa orang yang diajukan di persidangan, yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan tanpa mempertimbangkan apakah orang yang bersangkutan mampu bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang yang diajukan dipersidangan, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dan yang didudukkan sebagai subyek hukum adalah terdakwa yang identitasnya benar sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan, dengan demikian maka dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. "Unsur melakukan kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Pasal 289 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, R. Soesilo berpendapat perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang mengandung kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, kesemuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan ditemukan fakta hukum :

- Bahwa saksi mengalami pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Kejadian yang pertama Sekitar tahun 2021 sebelum bulan puasa (tanggal dan bulan lupa) sekitar pukul 19.00 wib (habis Isya) istri terdakwa memanggil Saksi Korban untuk membantu menjaga anaknya Terdakwa (umur 2,5 bulan) untuk ditinggal sebentar beli es. Saat didalam kamar kos hanya ada terdakwa dan Saksi Korban serta anak Isa (2,5 bulan), tiba-tiba terdakwa menggunakan salah satu tangannya dari belakang meraba-raba dan meremas kedua payudara Saksi Korban kemudian Saksi Korban kaget melepaskan tangannya dan langsung mengambil hp dan berdiri. Lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "percuma kamu lapor ke orang lain, orang gak akan percaya kamu". Lalu Saksi Korban sambil



menangis pulang menuju kamar kos. Lalu Saksi Korban bercerita kepada kakaknya yaitu Saksi Rafael bahwa terdakwa telah meramas kedua payudara “ko, susu dipegang sama om”. Mendengar hal tersebut Saksi Kakak Korban langsung menuju kamar kos terdakwa. Sedangkan Saksi Korban lari menuju ke rumah nenek dan Malam harinya Saksi Kakak Korban menceritakan kejadian yang dialami Saksi Korban kepada ibunya yaitu Saksi Ibu Korban sepulang Saksi Ibu Korban dari kerja sebagai ART lalu keesokkan harinya ibunya yaitu Saksi Ibu Korban sempat tanya ke istri terdakwa mengenai kejadian tersebut;

- kejadian yang kedua sekitar tahun 2022, Saksi Korban datang ke kamar kos saat itu Saksi Korban habis jatuh lalu mengadu kepada kepada Saksi (istri terdakwa). “te, pijeten badanku. Badanku cuapek banget”. Tiba-tiba terdakwa menjawab “kene tak pijit”. Dan Saksi Istri Terdakwa yang berada di dapur juga menjawab “yo, pijiten arek iku” selanjutnya Saksi Korban langsung tengkurap di atas Kasur sedangkan terdakwa memijit punggung Saksi Korban dan saat itu terdakwa mulai melepas kaitan BH Saksi Korban selanjutnya meremas kedua payudara Saksi Korban hingga kemudian Saksi Korban langsung berdiri dan pamit dari jauh kepada Saksi Istri Terdakwa yang berada di dapur “Te, tak pulang dulu ya, mau tidur”.
- kejadian ketiga pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti sekitar bulan September tahun 2023 sekitar pukul 17.30 wib bertempat di dalam kamar di Kab.Sidoarjo, saat Saksi Korban sekeluarga pindah kamar kos di daerah Kab.Sidoarjo. Lalu Sekitar pukul 17.30 wib Saksi Korban dijemput oleh Saksi (istri terdakwa) untuk diajak main ke tempat kos nya. Sesampainya di tempat kos ada terdakwa yang sedang nonton TV. Tidak lama kemudian Saksi Istri Terdakwa nitip jaga anaknya Terdakwa (umur 2,5 bulan) kepada Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban duduk di atas kasur dengan kaki di atas lantai. Kemudian terdakwa langsung berdiri dengan posisi saling berhadapan dan langsung mendorong tubuh Saksi Korban di atas kasur. Selanjutnya salahsatu tangan terdakwa memegang kedua tangan Saksi Korban lalu terdakwa mulai mencium bibir Saksi Korban serta tangan satunya terdakwa digunakan untuk menurunkan celana kulot dan celana dalam Saksi Korban hingga selutut. Lalu tangan terdakwa langsung menaikkan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Sda



kedua kaki Saksi Korban ke atas hingga menutupi tubuh Saksi Korban kemudian terdakwa memasukkan ketiga jarinya kedalam vagina Saksi Korban dengan gerakan maju mundur selama 2 (dua) menit hingga Saksi Korban merasa kesakitan lalu saat , terdengar Saksi Isteri Terdakwa datang lalu kaki Saksi Korban langsung dilepaskan. Lalu Saksi Korban langsung berdiri dengan menaikkan celana yang dipakainya Kemudian terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi Korban “awas lak kon lapor-lapor, tak enthekne kon!”. Setelah itu Saksi Korban langsung minta diantar pulang oleh Saksi Isteri Terdakwa ;

- Kejadian keempat pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti sekitar bulan September tahun 2023 sekitar pukul 17.30 wib bertempat di Kab.Sidoarjo (beberapa hari dari kejadian Ketiga), Saat Saksi Korban dijemput oleh. Saksi Isteri Terdakwa untuk diajak main di tempat kos nya . Sesampainya di kamar kos ada terdakwa yang sedang main HP. Tidak lama kemudian , Saksi Isteri Terdakwa menitipkan anaknya kepada Saksi Korban untuk ditinggal menyapu teras depan. Tiba-tiba terdakwa duduk di belakang Saksi Korban dan dari belakang terdakwa langsung memeluk tubuh saksi Korban menggunakan satu tangannya kemudian membungkam mulut Saksi Korban .Sedangkan tangan terdakwa langsung dimasukkan ke dalam celana dalam yang dipakai Saksi Korban, selanjutnya terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina Saksi Korban dengan Gerakan maju mundur kurang lebih 1 (satu) menit, hingga saat terdengar suara langkah Saksi Isteri Terdakwa masuk ke dalam kamar kos lalu terdakwa melepas tangannya. Setelah itu Saksi Korban minta dianter pulang oleh Saksi Isteri Terdakwa;
- kejadian kelima pada tanggal 24 Oktober 2023, sekitar pukul 17.00 wib di dalam kamar kos di Kab. Sidoarjo, Saat Saksi Korban berada di dalam kamar kos Saksi Isteri Terdakwa di daerah Sidoarjo. Saksi Korban diajak oleh Saksi Isteri Terdakwa melaporkan kejadian KDRT yang dialaminya dengan terdakwa . Kemudian Saksi Korban disuruh mandi dan siap-siap oleh Lalu saat Saksi Korban masuk ke dalam kamar mandi dan melepas semua baju tiba-tiba terdakwa sudah berada di depannya hendak melepas celananya sambil



menutup bibirnya dengan satu jarinya dan mengatakan “suut...sut... jangan rame.” Selanjutnya Saksi Korban langsung mendorong tubuh terdakwa agar keluar dari kamar mandi serta mendorong pintu agar terdakwa tidak bisa masuk kedalam kamar mandi.

- Bahwa kemudian Pada tanggal 25 Oktober 2023 Saksi Ibu Korban melaporkan kejadian pencabulan yang dialami Saksi Korban tersebut ke SPKT Polda Jatim karena Saksi Korban telah sekitar 5 kali dicabuli oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut terhadap saksi Korban telah dilakukan pemeriksaan medis dan hasilnya sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara HS. SAMSOERI MERTOJOSO Surabaya Nomor : VER/F438/X/KES.3/2023/Rumkit, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUSTIKA CHASANATUSY SYARIFAH, Sp.F , dengan Hasil Pemeriksaan :

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan korban anak perempuan, usia tiga belas tahun, sadar dan kooperatif ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam empat mencapai dasar dan pada arah jam tujuh tidak mencapai dasar akibat kekerasan tumpul. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di anggota tubuh lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Korban adalah merupakan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali dan terdakwa membenarkan mengatakan kepada Saksi Korban “percuma kamu lapor ke orang lain, orang gak akan percaya kamu”. dan “awas lak kon lapor-lapor, tak enthekne kon!”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan penderitaan secara fisik, psikis,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksual terhadap saksi Korban, sehingga dengan demikian unsur melakukan kekerasan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (1) Undang-undang Perlindungan Anak menyatakan yang dimaksud dengan "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran , tanggal 12 Juli 2016 a.n. Korban dan Kartu Keluarga a.n. Ibu Korban tanggal 16 Mei 2012 saksi Korban adalah masih tergolong sebagai anak karena belum berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan jelas dan lengkap maka alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang termuat di dalam nota pembelaannya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa barang bukti berupa - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 12 Juli 2016 a.n. Korban dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga a.n. Ibu Korban tanggal 16 Mei 2012 karena sifatnya untuk pembuktian perkara ini maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai sahabat keluarga korban, seharusnya melindungi korban, apalagi korban seorang anak yang sudah tidak mempunyai ayah lagi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Juncto Pasal 76 E Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Juncto Pasal 76 E Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan kurungan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Sda



3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kutipan Akta Kelahiran , tanggal 12 Juli 2016 a.n. Korban;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga a.n. Ibu Korban tanggal 16 Mei 2012Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Budi Santoso, S.H. , Ranto Indra Karta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Gitta Ratih Suminar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Santoso, S.H.

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Ranto Indra Karta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Sda